



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ulmam Tuha alias Ulmam alias Ulan binti Misbah; |
| 2. Tempat | : | Jember; |
| 3. Umur / tgl. Lahir | : | 27 tahun / 26 Oktober 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Sumber Dandang Rt 3 RW 10 Kel. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Ibu rumah tangga; |
| 9. Pendidikan | : | SMK (Tamat). |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 07 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 07 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ulmam Tuha alias Ulmam alias Ulan binti Misbah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ulmam Tuha alias Ulmam alias Ulan binti Misbah selama: 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar laporan transaksi keuangan Bank BRI dengan nomor rekening 619801019849535 an. Rahmat Hidayat alamat Desa Kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso periode transaksi 1 April 2020 s/d 30 April 2020 tertanggal 5 Agustus 2020;

Dikembalikan ke Jaksa penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Atik Murdiyanti alias Bu. Gea binti Hadi Sumantoro;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia Terdakwa Ulmam Tuha alias Ulan binti Misbah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan April 2020, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam April 2020, bertempat di Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa melakukan beberapa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar akhir April 2020 saksi Atik Murdiyanti (perkara terpisah) yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa telah membeli gula sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga tiap sak nya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), sehingga harga tiap per Kg nya adalah Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah), dan untuk pembelian gula tersebut saksi Atik Murdiyanti telah membayar keuangan pembelian gula dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 619801019849535 an. Rahmat Hidayat dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 April 2020 jam 08.24.11 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor: 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 6 April 2020 jam 10.56.42 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.9.600.000.- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 6 April 2020 jam 19.41.56 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
4. Pada tanggal 7 April 2020 jam 08.50.29 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 7 April 2020 jam 09.19.30 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

6. Pada tanggal 7 April 2020 jam 15.54.54 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus rupiah);
7. Pada tanggal 7 April 2020 jam 15.54.54 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 8 April 2020 jam 08.15.51 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang untuk pembelian gula pasir yang di transfer kepada Terdakwa jumlah seluruhnya sebesar Rp.65.920.000,-, (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang untuk pembelian gula tersebut Terdakwa sampai dilaporkan ke Penyidik Polres Bondowoso tidak pernah mengirim gula yang di pesan oleh saksi Atik Murdiyanti tersebut, dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bondowoso dan selanjutnya Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa Ulmam Tuha alias Ulan binti Misbah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan April 2020, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam April 2020, bertempat di Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa melakukan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama-tama sekitar akhir April 2020 saksi Atik Murdiyanti (perkara terpisah) yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa telah membeli gula sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga tiap sak nya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), sehingga harga tiap per Kg nya adalah Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah), dan untuk pembelian gula tersebut saksi Atik Murdiyanti telah membayar keuangan pembelian gula dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 619801019849535 an. Rahmat Hidayat dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 April 2020 jam 08.24.11 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.320.000.-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 6 April 2020 jam 10.56.42 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.9.600.000.-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 6 April 2020 jam 19.41.56 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
4. Pada tanggal 7 April 2020 jam 08.50.29 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 7 April 2020 jam 09.19.30 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
6. Pada tanggal 7 April 2020 jam 15.54.54 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an.

Rahmat Hidayat sebesar Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus rupiah);

7. Pada tanggal 7 April 2020 jam 15.54.54 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Pada tanggal 8 April 2020 jam 08.15.51 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang untuk pembelian gula pasir yang di transfer kepada Terdakwa jumlah seluruhnya sebesar Rp.65.920.000.-, (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang untuk pembelian gula tersebut Terdakwa sampai dilaporkan ke Penyidik Polres Bondowoso tidak pernah mengirim gula yang di pesan oleh saksi Atik Murdiyanti tersebut, dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bondowoso dan selanjutnya Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini””.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban YULI IDADA HASANAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi beberapa kali antara pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 April 2020 bertempat di rumah saksi korban di Desa Sumber Gading Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Atik Murdiyanti;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa Atik Murdiyanti di media facebook, kemudian Terdakwa Atik menawarkan kepada saksi untuk membeli gula dengan harga Rp.13.000./Kg dengan aturan jika berminat membeli gula akan dikirim oleh Terdakwa Atik selang beberapa hari dari pembayaran pembelian gula tersebut, karena harga gula termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah lalu saksi korban tertarik untuk membeli gula tersebut, dan maksud saksi nantinya gula akan dijual lagi dan ada keuntungannya, lalu saksi korban sepakat untuk membeli gula sebanyak Rp.8.000. Kg dengan keuangan Rp.110.800.000.- yang mana keuangan tersebut saksi bayar bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari Jum'at tanggal 3 April 2020 bertempat dirumah saksi membayar pembelian gula kepada Terdakwa Atik sebesar Rp.13.000.000.- dengan cara transfer melalui rekening Bank Jatim nomor 0312398303 an.Thoyami Agustiningsih ke rekening Bank BRI nomor 619901004578509 an. Atik Murdiyanti;
2. Hari Sabtu tanggal 4 April 2020 bertempat di toko milik Fathor di Desa Sumberwringin, saksi membayar sebesar Rp.13.000.000.- dengan cara saksi menyerahkan uang cash kepada fathor kemudian uang tersebut oleh Fathor di transfer ke rekening Terdakwa Atik;
3. Hari senin tanggal 6 April 2020 tempat di toko Fathor, saksi membayar sebesar Rp.12.000.000.- dengan cara membayar uang cash kepada Fathor lalu noleh Fathor uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa Atik melalui rekening Bank BRI;
4. Hari senin tanggal 6 April 2020 bertempat di ATM BRI Sukosari saksi membayar sebesar Rp.14.000.000.- dengan mentranfer dari rekening milik saksi nomor 619901004118537 an. Yul Widada Hasanah ke rekening BRI nomor 619901013650534 an. Sutomo atas permintaan Terdakwa Atik Murdiyanti;
5. Hari senin tanggal 6 April 2020 bertempat di ATM BRI unit Sukosari saksi membayar sebesar Rp.10.000.000.- dengan transfer dari rekening milik ibu saksi nomor 619901004564500 an. Misyati ke rekening BNI nomor 0794913426 an. Fathor atas permintaan Terdakwa Atik;
6. Pada hari selasa tanggal 7 April 2020 tempat ATM BRI unit Sukosari saksi membayar Rp.15.000.000.- dengan cara transfer dari rekening milik ibu saksi nomor 619901004564500 an. Misyati ke rekening BNI nomor 0794913426 an. Fathor atas permintaan Terdakwa Atik;
7. Pada hari selasa tanggal 7 April 2020 saksi membayar sebesar Rp.5.000.000.- dengan mentranfer dari rekening milik saksi nomor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619901004118537 an. Yul Widada Hasanah ke rekening BRI nomor 619901013650534 an. Sutomo atas permintaan Terdakwa Atik Murdiyanti;

8. Pada hari selasa tanggal 7 April 2020 bertempat di ATM BRI unit Sukosari saksi membayar Rp.4.800.000.- dengan cara mentransfer dari rekening milik saksi nomor 619901004118537 an. Yul Widada Hasanah ke rekening Bank BRI nomor 619901004578509 an. Atik Murdiyanti;
9. Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 bertempat di ATM BRI unit Sukosari saksi membayar Rp.9.000.000.- dengan cara mentransfer dari rekening milik saksi nomor 619901004118537 an. Yul Widada Hasanah ke rekening Bank BRI nomor 619901004578509 an. Atik Murdiyanti;
10. Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 bertempat dirumah suami Terdakwa di Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin saksi membayar pembelian gula dengan cara menyerahkan uang cash sebesar Rp.15.000.000.- langsung kepada Terdakwa Atik sendiri;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. Fathor, Misyati, Thoyami Agustiningsih dan Dendy Sholeh Zainurozikin;
 - Bahwa benar keempat orang tersebut sempat nanyak kepada saksi tujuan mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa Atik, dan saksi menjelaskan kepada keempat orang tersebut kalau uang tersebut untuk pembayaran pembelian gula;
 - Bahwa Terdakwa waktu itu tidak memberikan kwitansi kepada saksi, dan saksi pernah minta kwitansi pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi dengan alasan uang sudah diserahkan nanti akan diserahkan ke bosnya terlebih dahulu oleh Terdakwa Atik dan setelah itu baru akan diberikan kwitansi pembayaran oleh Terdakwa Atik;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa pernah memberikan kwitansi kepada saksi hanya untuk pembayaran tanggal 3 April 2020 dan tanggal 6 April 2020 sejumlah Rp.13.000.000.-, sedangkan sisa pembayaran yang lainnya Terdakwa tidak memberikan kwitansi;
 - Bahwa Terdakwa Atik mengatakan kepada saksi melalui telepon dan juga menyerahkan kwitansi kepada saksi yang berbunyi jika gula yang sudah saksi pesan tersebut akan datang pada tanggal 8 dan 9 April 2020;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tanggal tersebut ternyata Terdakwa mengirim gula yang saksi sudah pesan;
- Bahwa terakhir kali saksi menanyakan perihal gula kepada Terdakwa tanggal 23 Juni 2020 melalui pesan whats app dan Terdakwa Atik masih menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi, karena Terdakwa Atik sudah tidak bisa lagi mengirimkan gula kepada saksi dengan alasan bosnya sudah tertangkap dan diproses hukum di Polres Bondowoso;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.110.800.000.-(seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
Tanggapan Terdakwa :Mbenarkan keterangan saksi diatas;

2. Saksi Fathor pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi beberapa kali antara pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 April 2020 bertempat di rumah saksi korban di Desa Sumber Gading Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi Yul Widada menceritakan kepada saksi kalau selain saksi pernah diminta saksi Yul Widada Hasanah untuk mengirimsejumlah uang ke rekening Terdakwa Atik Murdiyanti melalui alat EDC (elektronik data capture) milik saksi;
- Bahwa menurut saksi korban bahwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa untuk pembelian gula secara bertahap;
- Bahwa setelah dengan tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata gula tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 110.800.000.-(seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Saksi Dendy Sholeh Zainurozikin: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi beberapa kali antara pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 April 2020 bertempat di rumah saksi korban di Desa Sumber Gading Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi Yul Widada adalah istri saksi, dan saksi mengetahui mengenai penipuan atau penggelapan pembelian gulka yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Atik Murdiyanti setelah saksi melihat sendiri maupun setelah mendapat cerita dari saksi Yul Widada (istri saksi)

- Bahwa menurut saksi korban bahwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa untuk pembelian gula secara bertahap;
- Bahwa benar setelah dengan tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata gula tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 110.800.000.-(seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa :Membenarkan keterangan saksi diatas.

4. Saksi Thoyami Agustiningsih: keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi beberapa kali antara pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 April 2020 bertempat di rumah saksi korban di Desa Sumber Gading Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penipuan atau penggelapan pembelian gulka yang dilakukan oleh Terdakwa Atik Murdiyanti setelah saksi melihat sendiri maupun setelah mendapat cerita dari saksi Yul Widada;
- Bahwa bahwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa untuk pembelian gula secara bertahap;
- Bahwa setelah dengan tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata gula tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.110.800.000.-(seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ulmam TUHA **Alias Ulmam Binti MISABAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Yul Widada Hasanah di Desa Sumbergading Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerima uang secara transfer dari saksi Atik Murdiyanti (perkara terpisah) dan uang tersebut untuk pembelian gula dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.65.920.000.- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya sekitar akhir bulan Maret 2020 atau pada awal bulan April 2020 saksi Atik Murdiyanti (perkara terpisah) yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa telah membeli gula sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga tiap sak nya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), sehingga harga tiap per Kg nya adalah Rp.10.000.(sepuluh ribu rupiah), dan untuk pembelian gula tersebut saksi Atik Murdiyanti telah membayar keuangan pembelian gula dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 619801019849535 an. Rahmat Hidayat dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Pada tanggal 3 April 2020 jam 08.24.11 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2. Pada tanggal 6 April 2020 jam 10.56.42 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.9.600.000.-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 3. Pada tanggal 6 April 2020 jam 19.41.56 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
- 4. Pada tanggal 7 April 2020 jam 08.50.29 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
- 5. Pada tanggal 7 April 2020 jam 09.19.30 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
- 6. Pada tanggal 7 April 2020 jam 15.54.54 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus rupiah);
7. Pada tanggal 7 April 2020 jam 15.54.54 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 8 April 2020 jam 08.15.51 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp.65.920.000.- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai dari Atik Murdiyanti dan kwitansi yang dimiliki oleh Sdr. Atik adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim gula pasir yang di pesan oleh saksi Atik Murdiyanti tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atas pemesanan gula tersebut, serta menjanjikan keuntungan atas gula kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar laporan transaksi keuangan Bank BRI dengan nomor rekening 619801019849535 an. Rahmat Hidayat alamat Desa Kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso periode transaksi 1 April 2020 s/d 30 April 2020 tertanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Yul Widada Hasanah di Desa Sumbergading Kec. Sumberwingin Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang secara transfer dari saksi Atik Murdiyanti (perkara terpisah) dan uang tersebut untuk pembelian gula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.65.920.000.- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bawa benar awalnya sekitar akhir bulan Maret 2020 atau pada awal bulan April 2020 saksi Atik Murdiyanti (perkara terpisah) yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa telah membeli gula sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga tiap sak nya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), sehingga harga tiap per Kg nya adalah Rp.10.000.(sepuluh ribu rupiah), dan untuk pembelian gula tersebut saksi Atik Murdiyanti telah membayar keuangan pembelian gula dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 619801019849535 an. Rahmat Hidayat dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 3 April 2020 jam 08.24.11 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 6 April 2020 jam 10.56.42 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.9.600.000.-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 6 April 2020 jam 19.41.56 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
 4. Pada tanggal 7 April 2020 jam 08.50.29 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 7 April 2020 jam 09.19.30 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 7 April 2020 jam 15.54.54 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus rupiah);
7. Pada tanggal 7 April 2020 jam 15.54.54 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 8 April 2020 jam 08.15.51 saksi Atik Murdiyanti melakukan transfer dari rekening BRI dengan nomor : 6199010004578509 an. Atik Murdiyanti ke rekening Bank BRI dengan nomor : 619801019849535 an. Rahmat Hidayat sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp.65.920.000.-,(enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai dari Atik Murdiyanti dan kwitansi yang dimiliki oleh Sdr. Atik adalah tidak benar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengirim gula pasir yang di pesan oleh saksi Atik Murdiyanti tersebut;
- Bahwa benar maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atas pemesanan gula tersebut, serta menjanjikan keuntungan atas gula kepada orang lain; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ATAU kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. unsur dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud disini adalah manusia/orang, yang dalam hal ini yaitu telah kami hadapkan Terdakwa Ulum Tuha alias Ulum alias Ulan binti Misbah dipersidangan dalam keadaan sehat, dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum terdahulu dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad.2. unsur dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari saksi korban Yul Widada Hasanah kenal dengan Terdakwa Atik Murdiyanti alias Bu. Gea di media face book, kemudian Terdakwa Atik menawarkan kepada saksi korban Yul Widada untuk membeli gula dengan harga Rp.13.000. (tiga belas ribu rupiah)/Kg dengan kesepakatan jika berminat membeli gula akan dikirim oleh Terdakwa Atik 5 (lima) hari dari pembayaran pembelian gula tersebut, karena dengan rangkaian kata bohong Terdakwa dan harga gula termasuk murah padahal gula tersebut tidak ada lalu saksi korban tertarik untuk membeli gula tersebut, dengan maksud saksi korban Yul Widada nantinya gula akan dijual lagi dan ada keuntungannya, lalu saksi korban sepakat untuk membeli gula sebanyak Rp.8.000.(delapan ribu) Kg dengan keuangan Rp.110.800.000.- (seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana keuangan tersebut saksi korban Yul Widada dibayarkan secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 bertempat dirumah saksi korban membayar pembelian gula kepada Terdakwa Atik sebesar Rp.13.000.000.- dengan cara transfer melalui rekening Bank Jatim nomor 0312398303 an.Thoyami Agustiningsih ke rekening Bank BRI nomor 619901004578509 an. Atik Murdiyanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 bertempat di toko milik Fathor di Desa Sumberringin, saksi korban membayar sebesar Rp.13.000.000.- dengan cara saksi korban menyerahkan uang cash kepada Fathor kemudian uang tersebut oleh Fathor di transfer ke rekening Terdakwa Atik;
3. Pada hari senin tanggal 6 April 2020 tempat di toko Fathor, saksi korban membayar sebesar Rp.12.000.000.- dengan cara membayar uang cash kepada Fathor lalu oleh Fathor uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa Atik melalui rekening Bank BRI;
4. Pada hari senin tanggal 6 April 2020 bertempat di ATM BRI Sukosari saksi korban membayar sebesar Rp.14.000.000.- dengan mentranfer dari rekening milik saksi nomor 619901004118537 an. Yul Widada Hasanah ke rekening BRI nomor 619901013650534 an. Sutomo atas permintaan Terdakwa Atik Murdiyanti;
5. Pada hari senin tanggal 6 April 2020 bertempat di ATM BRI unit Sukosari saksi korban membayar sebesar Rp.10.000.000.- dengan transfer dari rekening milik ibu saksi nomor 619901004564500 an. Misyati ke rekening BNI nomor 0794913426 an. Fathor atas permintaan Terdakwa Atik;
6. Pada hari selasa tanggal 7 April 2020 tempat ATM BRI unit Sukosari saksi korban membayar Rp.15.000.000.- dengan cara transfer dari rekening milik ibu saksi nomor 619901004564500 an. Misyati ke rekening BNI nomor 0794913426 an. Fathor atas permintaan Terdakwa Atik;
7. Pada hari selasa tanggal 7 April 2020 saksi korban membayar sebesar Rp.5.000.000.- dengan mentranfer dari rekening milik saksi nomor 619901004118537 an. Yul Widada Hasanah ke rekening BRI nomor 619901013650534 an. Sutomo atas permintaan Terdakwa Atik Murdiyanti;
8. Pada hari selasa tanggal 7 April 2020 bertempat di ATM BRI unit Sukosari saksi membayar Rp.4.800.000.- dengan cara mentranfer dari rekening milik saksi korban nomor 619901004118537 an. Yul Widada Hasanah ke rekening Bank BRI nomor 619901004578509 an. Atik Murdiyanti;
9. Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 bertempat di ATM BRI unit Sukosari saksi korban membayar Rp.9.000.000.- dengan cara mentranfer dari rekening milik saksi nomor 619901004118537 an.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yul Widada Hasanah ke rekening Bank BRI nomor
619901004578509 an. Atik Murdiyanti;

10. Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 bertempat dirumah suami

Terdakwa di Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin saksi korban membayar pembelian gula dengan cara menyerahkan uang cash sebesar Rp.15.000.000.- langsung kepada Terdakwa Atik sendiri;

Sehingga waktu itu saksi korban Yul Widada telah menyerahkan uang untuk pembelian gula pasir kepada Terdakwa Atik Murdiyanti dengan jumlah uang seluruhnya sebesar Rp.110.800.000.- (seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), namun setelah saksi korban Yul Widada menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Atik Murdiyanti ternyata setelah ditunggu selama 5 (lima) hari sesuai janji dari Terdakwa dari pembayaran pembelian gula tersebut ternyata gula yang dipesan oleh saksi korban Yul Widada tidak pernah dikirim oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa bos Terdakwa Atik Murdiyanti telah ditahan di Polres Bondowoso, akhirnya saksi korban Yul Widada melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bondowoso dan selanjutnya Terdakwa di proses sampai menjadi perkara inid dan akhirnya Terdakwa ditangkap petugas Polsek Klabang, dan Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:4 (empat) lembar laporan transaksi keuangan Bank BRI dengan nomor rekening 619801019849535 an. Rahmat Hidayat alamat Desa Kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso periode transaksi 1 April 2020 s/d 30 April 2020 tertanggal 5 Agustus 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut Dikembalikan ke Jaksa penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Atik Murdiyanti alias Bu. Gea binti Hadi Sumantoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan orang lain
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ummat Tuha Alias Ummat alias Ulan Binti Misbah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ummat Tuha Alias Ummat alias Ulan Binti Misbah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar laporan transaksi keuangan Bank BRI dengan nomor rekening 619801019849535 an. Rahmat Hidayat alamat Desa Kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso periode transaksi 1 April 2020 s/d 30 April 2020 tertanggal 5 Agustus 2020;

Dikembalikan ke Jaksa penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Atik Murdiyanti alias Bu. Gea binti Hadi Sumantoro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario, S.H.,M.H dan Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H.,M.H

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.